



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 62 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF LABORATORIUM *ANIMAL DISEASE DIAGNOSTIC*
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa segala pungutan yang diadakan di lingkungan Universitas Brawijaya harus memiliki dasar hukum;
b. bahwa untuk perawatan serta peningkatan layanan pada Laboratorium *Animal Disease Diagnostic* pada Fakultas Kedokteran Hewan, perlu menetapkan tarif Laboratorium *Animal Disease Diagnostic* pada Fakultas Kedokteran Hewan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tarif Laboratorium *Animal Disease Diagnostic* pada Fakultas Kedokteran Hewan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TARIF LABORATORIUM ANIMAL DESEASE DIAGNOSTIC PADA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disingkat UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Fakultas adalah Fakultas Kedokteran Hewan.
4. Laboratorium adalah Laboratorium *Animal Disease Diagnostic* yang berada pada Fakultas.
5. Tarif adalah tarif layanan yang berlaku di Laboratorium.

Pasal 2

Tarif pada Laboratorium meliputi:

- a. analisa biomolekuler;
- b. identifikasi penyakit parasiter;
- c. layanan hewan coba;
- d. pemeriksaan klinis;
- e. pemeriksaan histopatologi; dan
- f. tarif pelatihan dan workshop di Laboratorium.

Pasal 3

Tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 5 Juli 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 5 Juli 2017


KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 62
per-2017-62- Lab ADD-FKH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001



LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 62 TAHUN 2017
 TENTANG
 TARIF LABORATORIUM *ANIMAL DISEASE*
 DIAGNOSTIC PADA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

A. Analisa Biomolekuler

Kode Uji	No.	Jenis Pengujian	Satuan	Harga (Rp)
BM-01-..	1.	<i>Polymerase Chain Reaction</i> (PCR)*	/running	1.500.000
	2.	Ekstraksi Protein	/sampel	150.000
	3.	Ekstraksi mRNA	/sampel	300.000
	4.	Ekstraksi DNA	/sampel	300.000
	5.	Purifikasi Protein	/sampel	300.000
	6.	Elektroforesis Protein	/sampel	750.000
	7.	Elektroforesis DNA	/sampel	750.000
	8.	Western Blott**	/running	1.300.000
	9.	Dot-Blott**	/running	1.300.000
	10.	ELISA ***	/running	500.000
	11.	Analisa DNA Jenis Kelamin	/sampel	150.000

*tidak termasuk primer

**tidak termasuk Antibodi dan *labelling system*

*** manual : tidak termasuk Antibodi dan *labelling system*
 kit : disediakan oleh peneliti

B. Identifikasi Penyakit Parasiter

Kode Uji	No.	Jenis Pengujian	Satuan	Harga (Rp)
Par-01-..	1.	Penghitungan telur cacing Nematoda dengan uji endap	/sampel	25.000
	2.	Penghitungan telur cacing Nematoda dengan uji apung	/sampel	30.000
	3.	Deferensiasi larva cacing Nematoda	/sampel	40.000
	4.	Penghitungan Ookista Coccidia dengan uji apung	/sampel	25.000
	5.	Identifikasi Cacing Trematoda	/sampel	30.000
	6.	Identifikasi Cacing cestoda	/sampel	75.000
	7.	Identifikasi Cacing nematoda	/sampel	50.000

Kode Uji	No.	Jenis Pengujian	Satuan	Harga (Rp)
	8.	Pemeriksaan Parasit Darah	/sampel	90.000
	9.	Identifikasi Ektoparasit	/sampel	75.000
	10.	Pengujian antibodi <i>Trypanosoma evansi</i> dengan ELISA	/sampel	50.000
	11.	Pemeriksaan Toxoplasma (Positif/Negatif)	/sampel	100.000
	12.	Pemeriksaan Toxoplasma (Isolasi dan Identifikasi)	/sampel	100.000
	13.	Toxoplasma (Metode Elisa)	/sampel	300.000

C. Layanan Hewan Coba

Kode Uji	No.	Jenis Layanan Hewan Coba	Satuan	Harga (Rp)
HC-01-..	1.	Pemeriksaan tekanan darah dengan <i>Tail-Cuff</i> tikus	/ekor	35.000
	2.	Pemeriksaan tekanan darah dengan <i>Tail-Cuff</i> mencit	/ekor	35.000

D. Pemeriksaan Klinis (bisa dengan Hematokrit analyzer)

Kode Uji	No.	Jenis Layanan Hewan Coba	Satuan	Harga (Rp)
PK-d-01-..	1.	Pemeriksaan kimia darah lengkap (Abaxis)	/sampel	450.000
	2.	Pemeriksaan urin mikroskopis	/sampel	45.000

E. Pemeriksaan Histopatologi

Kode Uji	No.	Jenis Layanan Hewan Coba	Satuan	Harga (Rp)
HP-F-01-..	1.	Pembuatan preparat histopatologi jaringan (kosongan)	/sampel	30.000
	2.	Pembuatan preparat histopatologi jaringan (HE)		45.000
	3.	Pembuatan preparat imunohistokimia	/sampel	50.000
	4.	Pembuatan preparat imunohistokimia kit dan antibodi dari Laboratorium	/sampel	120.000

Kode Uji	No.	Jenis Layanan Hewan Coba	Satuan	Harga (Rp)
	5.	Pembuatan preparat imunositokimia (tanpa kit dan antibodi)	/sampel	75.000
	6.	Pembuatan preparat imunohistokimia kit dan antibodi dari Laboratorium	/sampel	150.000
	7.	Analisa Kualitatif Preparat HE	/sampel	10.000
	8.	Analisa Kuantitatif Preparat HE	/sampel	20.000
	9.	Analisa Kuantitatif Preparat IHK	/sampel	25.000
	10.	Jasa konsultasi: -pembacaan hasil histopatologi jaringan (per judul, hingga selesai)	Mahasiswa S1	150.000
		-pembacaan hasil histopatologi jaringan (per judul, hingga selesai)	Mahasiswa S2	300.000
		-pembacaan hasil histopatologi jaringan (per judul, hingga selesai)	Mahasiswa S3	500.000
EM-D-01..	11.	Pewarnaan Alizarin Red*	/sampel	100.000
	12.	Nekropsi hewan coba	/ekor	25.000
	13.	Layanan Incenerator	/kg	25.000

*tergantung berat dan volume sampel

F. Tarif Pelatihan dan Workshop di Laboratorium

No.	Uraian	Harga
1.	Pelatihan Analisa DNA (Isolasi s/d PCR)	2.000.000/orang (min. 5 orang)
2.	Pelatihan dan Workshop Analisa Protein (Isolasi s/d Western Blotting)	2.000.000/orang (min. 5 orang)
3.	Pelatihan dan Workshop ELISA	2.000.000/orang (min. 5 orang)
4.	Pelatihan dan Workshop Pembuatan Preparat Histologi	1.500.000/orang (min. 5 orang)
5.	Pelatihan dan Workshop Hewan Coba	1.000.000/orang (min. 5 orang)

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI